



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7/18 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan kelancaran penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menunjuk Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

A.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOLASI KHUSUS NONFISIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

J.

- KEDUA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dana Alolasi Khusus Nonfisik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai Januari Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025

3 Rajab 1446 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan; dan
4. Arsip.

d.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.7/18 /2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DANA ALOLASI
 KHUSUS NONFISIK DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DANA ALOLASI KHUSUS NONFISIK
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NAMA DAN NIP BENDAHARA
1	2	3
1	PUSKESMAS SINGKIL	<u>RAHAYU NINGSIH, Str. Keb</u> NIP. 19920512 201903 2 010
2	PUSKESMAS KUALA BARU	<u>DEDI ANDRIO, M.AMKG</u> NIP. 19890307 202012 1 003
3	PUSKESMAS SURO MAKMUR	<u>HAFIZAH Amd.Keb</u> NIP. 19970604 202012 2 009
4	PUSKESMAS DANAU PARIS	<u>AMERUDDIN ANTON POHAN</u> NIP. 19901018 202012 1 007
5	PUSKESMAS SIMPANG KANAN	<u>SURIANA RISKA PUTRI, Amd.Keb</u> NIP. 19940513 202012 2 012
6	PUSKESMAS KUTA BAHARU	<u>RAHMAINI, Am.Keb</u> NIP. 19910811 201505 2 001
7	PUSKESMAS GUNUNG MERIAH	<u>YENISUSLIANA, S.SKM</u> NIP. 19860501 200803 2 001
8	PUSKESMAS SINGKOHOR	<u>ERRY SUDARIO IRVANSYAH, Amd.Kep</u> NIP. 19900121 202203 1 002
9	PUSKESMAS PULAU BANYAK	<u>ERLINAWATI SIMATUPANG</u> NIP. 198703252020122007
10	PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT	<u>Ns. SUSI SULASTRI NASUTION, S.Kep</u> NIP. 19911226 201903 2 008
11	PUSKESMAS SINGKILL UTARA	<u>JAMALUDDIN, AMK</u> NIP. 19790318 200212 1 005
12	PUSKESMAS KUTA TINGGI	<u>SRI MULYATI UTAMI, S.Tr.Kes</u> NIP. 19951024 202012 2 012

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI